



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2017**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

NOMOR : 900/352
900 / 737.1
TANGGAL : 3 OKTOBER 2017

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Jabatan : Walikota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- b. N a m a : H. JOKO SANTOSO, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- c. N a m a : H. WIWIN SUBIYONO, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
- d. N a m a : H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Semarang, 3 Oktober 2017

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARAPEMERINTAH KOTA
SEMARANGDENGANDEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR : 900 / 352
900 / 737.1
TANGGAL : 3 OKTOBER 2017
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2018

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI -----	iv
DAFTAR TABEL -----	v
BAB I. PENDAHULUAN -----	I.1
1.1 Latar Belakang -----	I.1
1.2 Tujuan -----	I.2
1.3 Dasar Hukum-----	I.2
BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH -----	II.1
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH -----	III.1
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN -----	IV.1
BAB V. PENUTUP -----	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018	II.1
Tabel II.2	Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018	II.2
Tabel II.3	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018	II.3
Tabel III.1	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018	III.3
Tabel III.2	Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018	III.8
Tabel IV.1	Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Organisasi Perangkat Daerah	IV.1
Tabel IV.2	Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS TA 2018 Dengan Prioritas Nasional	IV.4
Tabel IV.3	Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS APBD Tahun 2018 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	IV.5
Tabel IV.4	Plafon Anggaran Sementara Program/Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018	IV.7
	Dinas Pendidikan	IV.7
	Dinas Kesehatan	IV.38
	RSUD Kota Semarang	IV.67
	Dinas Pekerjaan Umum	IV.68
	Dinas Penataan Ruang	IV.82
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV.92
	Satuan Polisi Pamong Praja	IV.127
	Dinas Pemadam Kebakaran	IV.131
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV.135
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV.141
	Dinas Sosial	IV.146
	Dinas Tenaga Kerja	IV.154
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV.159
	Dinas Ketahanan Pangan	IV.165
	Dinas Lingkungan Hidup	IV.169
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV.181
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV.184
	Dinas Perhubungan	IV.192

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	IV.198
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	IV.203
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV.209
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	IV.214
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	IV.219
Dinas Arsip dan Perpustakaan	IV.226
Dinas Perikanan	IV.231
Dinas Pertanian	IV.236
Dinas Perdagangan	IV.243
Dinas Perindustrian	IV.248
Bappeda	IV.252
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IV.257
Badan Pendapatan Daerah	IV.263
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	IV.268
Inspektorat	IV.278
Bagian Hukum	IV.281
Bagian Tata Pemerintahan	IV.283
Bagian Perekonomian	IV.287
Bagian Administrasi Pembangunan	IV.289
Bagian Kesejahteraan Rakyat	IV.290
Bagian Humas dan Protokol	IV.292
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	IV.293
Bagian Organisasi	IV.294
Bagian Tata Usaha	IV.295
Bagian Perlengkapan	IV.297
Bagian Rumah Tangga	IV.300
Bagian Otonomi Daerah	IV.301
Sekretariat DPRD	IV.304
Kecamatan Semarang Selatan	IV.308
Kecamatan Semarang Utara	IV.324
Kecamatan Semarang Barat	IV.338
Kecamatan Semarang Timur	IV.356
Kecamatan Semarang Tengah	IV.371
Kecamatan Gunungpati	IV.399
Kecamatan Tugu	IV.420
Kecamatan Mijen	IV.432

Kecamatan Genuk	IV.453
Kecamatan Gajahmungkur	IV.469
Kecamatan Tembalang	IV.486
Kecamatan Candisari	IV.509
Kecamatan Banyumanik	IV.527
Kecamatan Ngaliyan	IV.550
Kecamatan Gayamsari	IV.569
Kecamatan Pedurungan	IV.581

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 258 mengamanatkan bahwa daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun). Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PPAS Tahun Anggaran 2018 merupakan kerangka akhir untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2018 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2018, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dengan memperhatikan prospek dan kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2018. PPAS Kota Semarang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS

maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan plafon dan prioritas program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang disusun dengan mempertimbangkan kapasitas/kemampuan riil keuangan daerah Kota Semarang Tahun 2018.

Tujuan penyusunan PPAS ini adalah:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing program/kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2018.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);8
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
 29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang

- Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
 47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
 48. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38);
 49. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
 50. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018.

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2018, alokasi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 4.015.146.445.218,-. Secara rinci penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel II-1
Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN	TAHUN 2017 (APBD)	TARGET TAHUN 2018	-/+
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.513.277.689.000	1.787.191.573.000	273.913.884.000
1.1	Pajak Daerah	1.080.695.471.000	1.200.570.000.000	119.874.529.000
1.2	Retribusi Daerah	117.775.919.000	173.540.088.000	55.764.169.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	30.177.110.000	43.522.174.000	13.345.064.000
1.4	Lain-lain PAD yang sah	284.629.189.000	369.559.311.000	84.930.122.000
2.	Dana Perimbangan	1.901.703.664.000	1.521.827.159.000	(379.876.505.000)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	211.672.784.000	307.310.217.000	95.637.433.000
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.755.743.000	2.808.738.000	52.995.000
2.3	Dana Alokasi Umum	1.376.255.966.000	1.211.708.204.000	(164.547.762.000)
2.4	Dana Alokasi Khusus	311.019.171.000	-	(311.019.171.000)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	535.160.000.000	706.127.713.218	170.967.713.218
3.1	Hibah		120.420.375.218	120.420.375.218
3.2	Dana Darurat		-	
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota	535.160.000.000	585.707.338.000	50.547.338.000
3.4	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	-	-	-
	- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dana dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prov/Kab./Kota	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-
3.6	Dana Insentif Daerah	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.950.141.353.000	4.015.146.445.218	65.005.092.218

Jika dibandingkan tiap posnya, penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,65%. Dari nilai rupiahnya, peningkatan terbesar terdapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat menjadi sebesar Rp. 1.787.191.573.000,-. Secara persentase, peningkatan terbesar ada pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (31,95%).

Pendapatan daerah belum memperhitungkan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, namun untuk pos penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sudah diperhitungkan berdasarkan kondisi penerimaan tahun sebelumnya.

Dari sisi pembiayaan daerah, berdasarkan KUA Tahun 2018, penerimaan pembiayaan untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp. 789.787.232.000,- atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 624.255.351.000,-. Secara rinci kebijakan pembiayaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II-2
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	- / +
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	624.255.351.000	789.787.232.000	165.531.881.000
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	624.255.351.000	789.787.232.000	165.531.881.000
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan			
	Jumlah Penerimaan	624.255.351.000	789.787.232.000	165.531.881.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	24.239.000.000	4.292.787.000	(19.946.213.000)
3.2.1.	Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal			
3.2.2.1	Penyertaan Modal PDAM	-	-	-
3.2.2.2	Penyertaan Modal PD Percetakan	-	-	-
3.2.2.3	Penyertaan Modal PD Bank Pasar	4.000.000.000	4.292.787.000	292.787.000
3.2.2.4	Penyertaan Modal PD BPR BKK Semarang Tengah	900.000.000	-	(900.000.000)
3.2.2.5	Penyertaan Modal PD RPH & BHP Kota Semarang	-	-	-
3.2.2.6	Penyertaan Modal Bank Jateng	9.339.000.000	-	(9.339.000.000)
3.2.2.7	Penyertaan Modal Holding BUMD	10.000.000.000	-	(10.000.000.000)
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang			
	Jumlah Pengeluaran	24.239.000.000	4.292.787.000	(19.946.213.000)
	JUMLAH A – B	600.016.351.000	785.494.445.000	185.478.094.000

Dari rencana penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas, maka anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk belanja daerah tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 4.800.640.890.218,-**. Belanja daerah untuk tahun 2018 tersebut dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib selain pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Rincian belanja daerah pada tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.414.620.642.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.386.020.248.218,-. Secara rinci rencana belanja daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.334.534.953.000,- belanja hibah sebesar Rp. 47.966.000.000,-, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 21.037.000.000,-, belanja bantuan keuangan (parpol) sebesar Rp. 1.082.689.000,-,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,-

- b. Belanja Langsung merupakan belanja yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan urusan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib selain pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.386.020.248.218,- yang merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak Rokok. Secara rinci uraian belanja di tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II-3
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2018

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
1.	Belanja Tidak Langsung	1.414.620.642.000
1.1	Belanja Pegawai	1.334.534.953.000
1.2	Belanja Bunga	-
1.4	Belanja Hibah	47.966.000.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.037.000.000
1.7	Belanja Bantuan Keuangan (parpol)	1.082.689.000
1.8	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000
2.	Belanja Langsung	3.386.020.248.218
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.800.640.890.218

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah merupakan implementasi dari Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang disertai dengan penganggarannya dengan mempertimbangkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Selaras dengan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018, maka prioritas Belanja Daerah pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Semarang tahun 2018 disesuaikan dengan RPJMD 2016-2021. Rumusan sasaran dan target pembangunan Kota Semarang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut :
 - a. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,85.
 - b. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,70;
 - c. Angka harapan hidup sebesar 77,23.
2. Meningkatnya kearifan budaya lokal, dengan indikator target persentase tingkat kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %.
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :
 - a. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,17%.
 - b. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95%.
 - c. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 70%.
4. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :
 - a. Angka kemiskinan sebesar 4,76%
 - b. Persentase penduduk miskin sebesar 19,07%.
5. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat, dengan indikator sasaran target persentase penanganan PMKS sebesar 91%.
6. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :
 - a. Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71%
 - b. Indeks Pembangunan Gender 96,73 poin.
7. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :
 - a. Indeks reformasi birokrasi dengan nilai diatas 66;
 - b. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81.
 - c. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP);
 - d. Hasil Evaluasi SAKP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan predikat CC (60 point);

- e. Nilai dan status kinerja Pemerintahan Daerah (nilai EKPP) sebesar diatas 3.
8. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 1.997 kejadian.
9. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :
 - a. Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan sebesar 46%
 - b. Persentase kesesuaian tata ruang sebesar 82%
10. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, dengan indikator sasaran target pembangunan sebabagai berikut :
 - a. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37;
 - b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 5 titik/ruas;
11. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan infikator sasaran target pembangunan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebesar 49;
12. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas dengan indikator sasaran target pembangunan persentase lingkungan permukiman sehat sebesar 95,17.
13. Meningkatnya ketangguhan bencana, dengan indikator sasaran target pembangunan indeks resiko bencana sebesar 161,92;
14. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :
 - a. Nilai invesasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000,-
 - b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 %
 - c. Nilai Ekspor sebesar U\$ 1.339.164.982.
 - d. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 7,5%
15. Meningkatnya produktivitas ekonomi lokal, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :
 - a. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42
 - b. Jumlah wilayah produk unggulan daerah (sentra/kecamatan) sebesar 5 sentra/kawasan.

Sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2017 kemudian dijabarkan kedalam prioritas pembangunan tahunan 2017 per misi berdasarkan RPJMD 2016-2021 dapat terlihat dalam matrik sebagai berikut:

Tabel III.1
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018		PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018
Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas		
1.1	<p>1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut :</p> <p>a. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,85.</p> <p>b. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,70;</p> <p>c. Angka harapan hidup sebesar 77,23.</p>	<p>P4 Peningkatan kualitas kesehatan</p> <p>1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan <p>2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan - Pelayanan kesehatan rujukan <p>P3 Peningkatan kualitas pendidikan</p> <p>1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, <i>fokus pada</i> Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar.</p> <p>2. Peningkatan tenaga pendidik, <i>fokus pada</i> Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik</p> <p>3. Peningkatan kualitas peserta didik, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018		PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018	
	<p>2. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95 % • Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 70%. 	P5	<p>Penurunan Pengangguran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Kesempatan Kerja, <i>fokus:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi -
	<p>3. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk miskin sebesar 19,07%. - Persentase penanganan PMKS sebesar 91%. 	P2.	<p>Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, <i>fokus:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak b. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, <i>fokus:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin c. Peningkatan perlindungan sosial, <i>fokus:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	<p>5. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71% - Indeks Pembangunan Gender 96,73 poin. 	P6	<p>Pembangunan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, <i>fokus:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia
	<p>6. Meningkatnya kearifan budaya lokal, dengan indikator target persentase tingkat kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %.</p> <p>-</p>	P10	<p>Pelestarian pengembangan budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian Warisan Budaya, <i>fokus:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Budaya Lokal b. Pengembangan Seni dan Budaya, <i>fokus:</i>

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018		PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018	
			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya
Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik			
2.1	<p>1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81. 2. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP); 3. Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan predikat CC (60 point); 4. Nilai dan status kinerja Pemerintahan Daerah (nilai EKPP) sebesar diatas 3. <p>2. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminal menjadi 1.997 kejadian.</p>	P8	<p>Penguatan revolusi mental aparat birokrasi</p> <p>a. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan - Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) <p>b. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kompetensi aparatur - Pengembangan sistem pembinaan karir
		P9.	<p>Pemantapan pelayanan publik</p> <p>a. Peningkatan tata kelola pemerintahan, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan perizinan - Pengembangan <i>E-government</i> mendukung <i>Smart City</i> - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga <p>b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban - Peningkatan ketentraman lingkungan
Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan			
	<p>1. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, dengan indikator sasaran target sebagai berikut :</p> <p>a. Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan sebesar 46%</p>	P1	<p>Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis</p> <p>1. Pengembangan Wilayah Strategis, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018		PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018
	<p>b. Persentase kesesuaian tata ruang sebesar 82%</p> <p>2. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagaimana berikut :</p> <p>a. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37%;</p> <p>b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 5 titik/ruas;</p> <p>3. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator sasaran target pembangunan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebesar 49;</p> <p>4. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas dengan indikator sasaran target pembangunan persentase lingkungan permukiman sehat sebesar 95,17.</p> <p>5. Meningkatnya ketangguhan bencana, dengan indikator sasaran target pembangunan indeks resiko bencana sebesar 161,92;</p>	
		<p>2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana
		<p>3. Peningkatan infrastruktur transportasi, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan
		<p>4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, <i>fokus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kawasan Kumuh - Peningkatan Pelayanan Air Minum - Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak - Peningkatan Pelayanan Sampah
Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif		
		P7 Pengembangan potensi unggulan daerah

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018	PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018
<p>1. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :</p> <p>a. Nilai investasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000,-</p> <p>b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 %</p> <p>c. Nilai Ekspor sebesar U\$ 1.339.164.982.</p> <p>d. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 7,5%</p> <p>2. Meningkatnya produk unggulan daerah, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :</p> <p>a. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42</p> <p>b. Jumlah wilayah produk unggulan daerah (sentra/kecamatan) sebesar 5 sentra/kawasan.</p>	<p>Pengembangan daya saing produk daerah, <i>fokus</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan - Penguatan ketahanan pangan <p>Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, <i>fokus</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fasilitas distribusi barang - Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata

Tabel III-2
Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018		
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas						
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, <i>fokus:</i> - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	1.02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP	%	40	Dinas Kesehatan
			Persentase puskesmas Branding	%	40	
	1.02 23	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas Perspektif Gender	%	40	Dinas Kesehatan
	1.02 24	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Persentase terpenuhinya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang	%	72	RSUD
	1.02 20		Angka Keberhasilan Pengobatan TB+ (%)	%	86	Dinas Kesehatan

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018		
rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan - Pelayanan kesehatan rujukan		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/Tidak Menular	IR DBD	indek	24	
			Persentase ODHA yang aktif minum ARV	%	50	
	1.02 17	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase promosi kesehatan melalui media	%	90	Dinas Kesehatan
			Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	60	
	1.02 21	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	40	
	1.02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional	%	84,25	
			Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar	%	84,00	
	1.02 18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center	%	0,37	Dinas Kesehatan
			Persentase Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	60	
	1.02 29	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Maternal	Indek	30	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kematian Bayi	kasus	193	
	1.02 30	Program Informasi Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi	Jumlah	5	
	1.02 34	Program Peningkatan Pelayanan BLU	Nilai Kinerja BLUD Sehat (A+)	Nilai	A+	
	2.08.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Unmet Need		9,88	DalduKB
2.	Peningkatan kualitas	1.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 tahun	%	79	Dinas Pendidikan

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018		
<p>pendidikan</p> <p>1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, <i>fokus pada</i> Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar.</p> <p>2. Peningkatan tenaga pendidik, <i>fokus pada</i> Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik</p> <p>3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua 	1.01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Lembaga PAUD Holistik	Lembaga	146	
			Jumlah lembaga PAUD berakreditasi minimal B	Lembaga	125	
			Persentase SD Berakreditasi A	%	62,16	
			Persentase SMP Berakreditasi A	%	86,00	
			Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	jumlah	48,00	
			Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi	jumlah	45,00	
	1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta akasara)	%	99,96	Dinas Pendidikan
			Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	Jumlah	2	
	1.01 .20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD	%	90	

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah		
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018			
		Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	%	90,50	Dinas Pendidikan		
		Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs	%	98,50			
		Persentase guru TK bersertifikasi	%%	97,00			
		Persentase guru SD bersertifikasi	%	97,00			
		Persentase guru SMP bersertifikasi	%	96,00			
	1.01 .22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APM SD/MI	%	91,2	Dinas Pendidikan	
			APK SD/MI	%	100		
			APM SMP/MTs	%	0,02		
			APK SMP/MTs	%	80,7		
		APK SMP/MTs	%	100			
3.	Penurunan Pengangguran • Perluasan Kesempatan Kerja, <i>fokus:</i> - Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi	2. 01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terampil	%	50	Dinas Tenaga Kerja
		2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN	%	83,00	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase Peluang Kerja Mandiri	%	65,00	

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018		
4. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial 1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, <i>fokus</i> : - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak 2. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, <i>fokus</i> : - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin 3. Peningkatan perlindungan sosial, <i>fokus</i> : Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS yang ditangani	%	91	Dinas Sosial
	1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	75	Dinas Sosial
	1.02 39	Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN – KIS (%)	%	85	Dinas Kesehatan
			Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan	%	85	
5. Pembangunan Gender • Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, <i>fokus</i> : - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia	2.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan program pengarusutamaan gender	%	74	Dinas P3A
	2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	%	100	Dinas P3A

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah		
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018			
	2.02.18 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	%	55,34	Kecamatan		
		Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	98,30	Kecamatan		
		Persentase RT yang Usul dalam Musrenbang	%	91,44	Kecamatan		
6. Pelestarian pengembangan budaya 1. Pelestarian Warisan Budaya, <i>fokus</i> :Pembinaan Budaya Lokal 2. Pengembangan Seni dan Budaya, <i>fokus</i> : - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya	2.16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2.16.16 Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	%	74	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	%	50,00			
		Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	50,00			
		Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	60,00			
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	61	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik							
1.	Penguatan revolusi mental aparat birokrasi 1. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus:	4.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WTP	Inspektorat

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018	
<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan - Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) <p>2. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi, focus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kompetensi aparatur - Pengembangan sistem pembinaan karir 	4.02.15	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	%	40,86	Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah , Badan Pendapatan Daerah
	4.02.18	Program Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel	%	85	
	4.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	70,60	Bappeda
			Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	%	266	
	5.01.18	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu	%	0,80	Sekretariat daerah
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	Persentase Fasilitasi koordinasi PPID dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	Diskominfo
	4.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Leveling	60	Inspektorat
	4.03.15	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (meliputi : kompetensi, kinerja, disiplin dan kompensasi)	Indeks	> 78	BKD dan Diklat
	5.01.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	produk	266	Setda

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018	
	5.01.27	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase kelurahan berbasis PATEN (se Kota Semarang)	%	56	Setda
	2.10.18	Program Peningkatan Pelayanan informasi	Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (<i>smart city</i>)	%	87	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
2.	5.01.19	Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang (%)	Indeks	40	Setda
			Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM	%	45	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	81,00	
	1.05.18	Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan trantibum	%	92	Badan Kesbanglinmas
	1.05.19	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan	jumlah	28	Satpol PP
	6.01.16	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan	Nilai	1	Badan Kesbanglinmas
	1.05.15	Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis	%	77	Satpol PP

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah	
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018		
- Peningkatan ketentraman lingkungan			terhadap gangguan IPOLEKSOSBUDHANKAM				
Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan							
1	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis						
	1. Pengembangan Wilayah Strategis, <i>fokus:</i> - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.03.34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	53,95	Dinas Penataan Ruang
		1.03.35	Program Pembangunan Sarpras Dasar Perkotaan	Persentase sarpras dasar perkotaan yang terbangun	%	100	Dinas Penataan Ruang
	2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, <i>fokus:</i> - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1.03.16	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik	%	63,00%	Dinas PU
	3. Peningkatan infrastruktur transportasi, <i>fokus:</i> - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan	1.03.15	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	83,85%	Dinas PU
				Persentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis	%	59,21%	

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018	
	1.03.24	Program Pengendalian Banjir	Persentase kawasan bebas banjir dan rob	%	95,63	Dinas PU
	2.09.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Persentase simpang yang dilengkapi ATCS	%	63,64	Dinas Perhubungan
	2.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase trayek angkutan umum yang optimal	%	64	Dinas Perhubungan
	1.03.15	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	83,85%	Dinas PU
	2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Indeks Kualitas Air	%	47,10	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	%	64,21	
	1.03.33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	88,50%	Dinas Lingkungan Hidup
	2.05.21	Program Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim	%	40,00	Dinas Lingkungan Hidup
	1.05.28	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	%	40%	
4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus:	1.04.19	Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik	%	80	

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018	
<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kawasan Kumuh - Peningkatan Pelayanan Air Minum - Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak - Peningkatan Pelayanan Sampah 	1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah layak huni	%	96	
	1.03.30	Program Pengelolaan RTH	Persentase ruang terbuka hijau	%	44,76	
	1.03.31	Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	92	
	1.03.22	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	%	94	
Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif						
1	Pengembangan potensi unggulan daerah					
1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan - Penguatan ketahanan pangan 	3.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah sentra perikanan terpadu (kawasan)	kawasan	2	Dinas Perikanan
	3.03.28	Program Pengembangan Pertanian Perkotaan	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Wilayah	37	Dinas Pertanian
			Sentra produk unggulan pertanian (kawasan)	Sentra	2	
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase meningkatnya kualitas usaha mikro yang dibina	%	53	Dinas Koperasi	

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			Perangkat Daerah
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2018	
	3.06.16	Program pengembangan Industri Kecil dan menengah	Pertumbuhan industri menengah	IKM	753	Dinas Perindustrian
2. Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: - Peningkatan fasilitas distribusi barang - Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai PMA (jutaan)	RP	362.073	Dinas PTMSP
			Nilai PMDN (jutaan)	RP	17.143.927	
	2.12.19	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	Persentase ijin terbit sesuai SP	%	97,5	Dinas PTMSP
			Survey Kepuasan Masyarakat	%	81	Dinas PTMSP
	3.05.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	15	Dinas Perdagangan
	3.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata MICE	Jumlah	8.514	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Lama Menginap MICE	Hari	1,45	
	3 02 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas promosi wisata	%/Tahun	1,20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.03.16	Program Ketahanan Pangan	Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan	Jumlah	3.052	Dinas Ketahanan Pangan

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah Tahun 2018 berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang adalah sebesar Rp. 4.800.640.890.218,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah kota semarang pada tahun 2018 belum mengalokasikan Pendapatan dan Belanja program/kegiatan yang akan dibiayai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Bankeu provinsi).

Secara rinci rencana Belanja Daerah Kota Semarang pada tahun 2018 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah serta Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel IV-1
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Organisasi Perangkat Daerah

KODE	URUSAN / OPD	BELANJA TAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	URUSAN WAJIB	890.907.601.000	2.595.104.722.218	3.486.012.323.218
1.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	741.032.309.000	2.271.671.490.218	3.012.703.799.218
1.1.01	PENDIDIKAN	471.079.759.000	390.420.375.218	861.500.134.218
1.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	471.079.759.000	390.420.375.218	861.500.134.218
1.1.02	KESEHATAN	166.539.745.000	429.686.929.000	596.226.674.000
1.1.02.01	DINAS KESEHATAN	116.996.162.000	183.035.935.000	300.032.097.000
1.1.02.02	RSUD KOTA SEMARANG	49.543.583.000	246.650.994.000	296.194.577.000
1.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.565.528.000	1.210.510.223.000	1.241.075.751.000
1.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	17.593.284.000	629.039.223.000	646.632.507.000
1.1.03.02	DINAS PENATAAN RUANG	12.972.244.000	416.989.000.000	429.961.244.000
1.1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	110.150.646.000	110.150.646.000
1.2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	54.331.354.000	54.331.354.000
1.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22.715.136.000	173.225.729.000	195.940.865.000
1.1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22.715.136.000	173.225.729.000	195.940.865.000
1.1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.309.799.000	51.991.734.000	95.301.533.000
1.1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21.898.767.000	18.216.948.000	40.115.715.000
1.1.05.02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	11.287.263.000	16.933.590.000	28.220.853.000
1.1.05.03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.289.462.000	8.302.279.000	12.591.741.000
1.1.05.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.834.307.000	8.538.917.000	14.373.224.000
1.1.06	SOSIAL	6.822.342.000	15.836.500.000	22.658.842.000
1.1.06.01	DINAS SOSIAL	6.822.342.000	15.836.500.000	22.658.842.000
1.2	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	149.875.292.000	323.433.232.000	473.308.524.000

KODE	URUSAN / OPD	BELANJA TAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1.2.01	TENAGA KERJA	8.433.665.000	10.244.180.000	18.677.845.000
1.2.01.01	DINAS TENAGA KERJA	8.433.665.000	10.244.180.000	18.677.845.000
1.2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.202.852.000	11.897.235.000	20.100.087.000
1.2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.202.852.000	11.897.235.000	20.100.087.000
1.2.03	PANGAN	6.625.207.000	5.098.327.000	11.723.534.000
1.2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.625.207.000	5.098.327.000	11.723.534.000
1.2.04	PERTANAHAN	-	2.761.000.000	2.761.000.000
1.1.03.02	DINAS PENATAAN RUANG	-	2.761.000.000	2.761.000.000
1.2.05	LINGKUNGAN HIDUP	30.213.216.000	47.068.646.000	77.281.862.000
1.2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.213.216.000	47.068.646.000	77.281.862.000
1.2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.037.857.000	7.500.000.000	20.537.857.000
1.2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.037.857.000	7.500.000.000	20.537.857.000
1.2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.393.861.000	9.872.938.000	22.266.799.000
1.2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.393.861.000	9.872.938.000	22.266.799.000
1.2.09	PERHUBUNGAN	18.141.268.000	138.700.000.000	156.841.268.000
1.2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	18.141.268.000	138.700.000.000	156.841.268.000
1.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.271.662.000	28.101.702.000	35.373.364.000
1.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.271.662.000	28.101.702.000	35.373.364.000
1.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.221.688.000	12.492.263.000	19.713.951.000
1.2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.221.688.000	12.492.263.000	19.713.951.000
1.2.12	PENANAMAN MODAL DAERAH	8.852.932.000	6.235.969.000	15.088.901.000
1.2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.852.932.000	6.235.969.000	15.088.901.000
1.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.814.723.000	22.500.000.000	32.314.723.000
1.2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.814.723.000	22.500.000.000	32.314.723.000
1.2.14	STATISTIK	-	1.203.763.000	1.203.763.000
1.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-	1.203.763.000	1.203.763.000
1.2.15	PERSANDIAN	-	200.000.000	200.000.000
1.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-	200.000.000	200.000.000
1.2.16	KEBUDAYAAN	13.993.060.000	13.357.209.000	27.350.269.000
1.2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	13.993.060.000	13.357.209.000	27.350.269.000
1.2.17	PERPUSTAKAAN	-	4.958.473.500	4.958.473.500
1.2.17.01	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	-	4.958.473.500	4.958.473.500
1.2.18	KEARSIPAN	5.673.301.000	1.241.526.500	6.914.827.500
1.2.17.01	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5.673.301.000	1.241.526.500	6.914.827.500
2	URUSAN PILIHAN	55.104.472.000	106.412.271.000	161.516.743.000
2.1	URUSAN PILIHAN	55.104.472.000	106.412.271.000	161.516.743.000
2.1.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.092.914.000	6.584.403.000	12.677.317.000
2.1.01.01	DINAS PERIKANAN	6.092.914.000	6.584.403.000	12.677.317.000
2.1.02	PARIWISATA	-	6.887.000.000	6.887.000.000
1.2.16.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	6.887.000.000	6.887.000.000

KODE	URUSAN / OPD	BELANJA TAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
2.1.03	PERTANIAN	9.731.036.000	17.947.896.000	27.678.932.000
2.1.03.01	DINAS PERTANIAN	9.731.036.000	17.947.896.000	27.678.932.000
2.1.04	KEHUTANAN	-	500.000.000	500.000.000
1.2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	500.000.000	500.000.000
2.1.06	PERDAGANGAN	32.573.116.000	68.996.727.000	101.569.843.000
2.1.06.01	DINAS PERDAGANGAN	32.573.116.000	68.996.727.000	101.569.843.000
2.1.07	PERINDUSTRIAN	6.707.406.000	5.496.245.000	12.203.651.000
2.1.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN	6.707.406.000	5.496.245.000	12.203.651.000
3	PENUNJANG URUSAN	468.608.569.000	684.503.255.000	1.153.111.824.000
3.1	PENUNJANG URUSAN	468.608.569.000	684.503.255.000	1.153.111.824.000
3.1.01	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9.364.878.000	12.222.267.000	21.587.145.000
3.1.01.01	BAPPEDA	9.364.878.000	12.222.267.000	21.587.145.000
3.1.02	KEUANGAN	185.016.876.000	111.923.015.000	296.939.891.000
3.1.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	123.680.364.000	96.181.340.000	219.861.704.000
3.1.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	61.336.512.000	15.741.675.000	77.078.187.000
3.1.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10.060.663.000	22.519.486.000	32.580.149.000
3.1.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10.060.663.000	22.519.486.000	32.580.149.000
3.1.04	PENGAWASAN	7.696.104.000	5.979.949.000	13.676.053.000
3.1.05.01	INSPEKTORAT	7.696.104.000	5.979.949.000	13.676.053.000
3.1.05	UNSUR PENDUKUNG	72.203.596.000	189.594.501.000	261.798.097.000
3.1.05.01	DPRD	31.765.899.000	-	31.765.899.000
3.1.05.02	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	2.499.767.000	-	2.499.767.000
3.1.06.03	SEKRETARIAT DAERAH	31.483.000.000	120.705.970.000	152.188.970.000
3.1.06.03A	BAGIAN HUKUM	-	3.949.500.000	3.949.500.000
3.1.06.03B	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	-	8.223.600.000	8.223.600.000
3.1.06.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN	-	2.300.000.000	2.300.000.000
3.1.06.03D	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	2.371.160.000	2.371.160.000
3.1.06.03E	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	13.611.000.000	13.611.000.000
3.1.06.03F	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	-	10.799.840.000	10.799.840.000
3.1.06.03G	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	3.377.520.000	3.377.520.000
3.1.06.03I	BAGIAN ORGANISASI	-	1.355.000.000	1.355.000.000
3.1.06.03J	BAGIAN TATA USAHA	-	39.002.372.500	39.002.372.500
3.1.06.03K	BAGIAN PERLENGKAPAN	-	10.927.995.000	10.927.995.000
3.1.06.03L	BAGIAN RUMAH TANGGA	-	21.295.785.000	21.295.785.000
3.1.06.03M	BAGIAN OTONOMI DAERAH	-	3.492.197.500	3.492.197.500
3.1.06.04	SEKRETARIAT DPRD	6.454.930.000	68.888.531.000	75.343.461.000
3.1.06	KEWILAYAHAN	184.266.452.000	342.264.037.000	526.530.489.000
3.1.07.01	KEC. SEMARANG SELATAN	10.663.029.000	17.775.538.000	28.438.567.000
3.1.07.02	KEC. SEMARANG UTARA	9.702.674.000	19.451.475.000	29.154.149.000
3.1.07.03	KEC. SEMARANG BARAT	14.858.945.000	27.690.441.000	42.549.386.000
3.1.07.04	KEC. SEMARANG TIMUR	10.614.866.000	18.274.667.000	28.889.533.000
3.1.07.05	KEC. SEMARANG TENGAH	15.486.184.000	22.853.321.000	38.339.505.000
3.1.07.06	KEC. GUNUNGPATI	14.039.682.000	29.192.576.000	43.232.258.000
3.1.07.07	KEC. TUGU	7.189.469.000	13.117.904.000	20.307.373.000
3.1.07.08	KEC. MIJEN	13.685.852.000	25.719.628.000	39.405.480.000

KODE	URUSAN / OPD	BELANJA TAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
3.1.07.09	KEC. GENUK	11.825.015.000	24.549.659.000	36.374.674.000
3.1.07.10	KEC. GAJAHMUNGKUR	9.427.724.000	15.369.800.000	24.797.524.000
3.1.07.11	KEC. TEMBALANG	12.468.869.000	27.200.185.000	39.669.054.000
3.1.07.12	KEC. CANDISARI	8.007.795.000	16.097.769.000	24.105.564.000
3.1.07.13	KEC. BANYUMANIK	13.369.156.000	21.979.920.000	35.349.076.000
3.1.07.14	KEC. NGALIYAN	10.245.856.000	22.647.883.000	32.893.739.000
3.1.07.15	KEC. GAYAMSARI	8.617.159.000	13.778.286.000	22.395.445.000
3.1.07.16	KEC. PEDURUNGAN	14.064.177.000	26.564.985.000	40.629.162.000
JUMLAH		1.414.620.642.000	3.386.020.248.000	4.800.640.890.218

Pelaksanaan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 merupakan bagian dari Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi antara prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan program-program prioritas pembangunan Kota Semarang harus berjalan secara terpadu dan sinergi. Sinkronisasi tersebut dapat dirinci berdasarkan alokasi anggaran dalam rancangan KUA/PPAS sebagai berikut :

Tabel IV-2
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS Tahun 2018 Dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2018 (Rp.)		Jumlah (Rp)
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
1	2	3	4	(5 = 3+4)
1.	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	697.704.590.208	1.051.046.566.218	1.748.751.156.426
	a. Revolusi Mental	23.200.733.286	63.590.944.000	86.791.677.286
	b. Kesehatan	179.933.085.794	439.559.867.000	619.492.952.794
	c. Pendidikan	470.853.459.060	390.420.375.218	861.273.834.278
	d. Perumahan & Permukiman	23.717.312.068	157.475.380.000	181.192.692.068
2.	Pembangunan Sektor Unggulan	37.428.065.047	36.517.626.000	73.945.691.047
	a. Kedaulatan Pangan	17.518.991.073	23.046.223.000	40.565.214.073
	b. Maritim & Kelautan	6.160.508.879	6.584.403.000	12.744.911.879
	c. Kedaulatan Energi	-	-	-
	d. Pembangunan Pariwisata	13.748.565.095	6.887.000.000	20.635.565.095
	e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	-	-	-
3.	Pemerataan dan Kewilayahan	258.376.584.968	1.742.554.255.000	2.015.930.839.968
	a. Antar Kelompok Pendapatan	-	-	-
	b. Reforma Agraria	-	2.761.000.000	2.761.000.000
	c. Daerah Perbatasan	-	-	-
	d. Daerah Tertinggal	-	-	-
	e. Desa dan Kawasan Perdesaan	-	-	-
	f. Perkotaan	239.401.673.231	1.616.093.255.000	1.855.494.928.231

No	Prioritas Nasional	Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2018 (Rp.)		Jumlah (Rp)
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
	g. Konektivitas	18.974.911.737	138.700.000.000	157.674.911.737
4.	Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	355.778.399.721	435.436.417.000	791.214.816.721
	a. Reformasi Regulasi	-	-	-
	b. Stabilitas Keamanan & Ketertiban	-	-	-
	c. Konsolidasi Demokrasi & Efektivitas Diplomasi	-	-	-
	d. Reformasi Birokrasi	355.778.399.721	437.436.417.000	793.214.816.721
5.	Pembangunan Ekonomi	65.333.002.056	103.465.384.000	168.798.386.056
	a. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha	65.333.002.056	103.465.384.000	168.798.386.056
	b. Peningkatan Ekspor Non Migas	-	-	-
	c. Reformasi Fiskal	-	-	-
JUMLAH		1.414.620.642.000	3.386.020.248.000	4.800.640.890.218

Tabel IV-3
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2018 (Rp.)		Jumlah (Rp)
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
1	2	3	4	(5 = 3+4)
1.	Peningkatan ketahanan pangan & energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	17.518.991.073	23.046.223.000	40.565.214.073
2.	Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, Peningkatan pendapatan, & pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin	29.259.292.392	50.470.178.000	79.729.470.392
3.	Peningkatan kualitas & kompetensi SDM diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan	674.482.093.175	867.837.451.218	1.542.319.544.393
4.	Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif & sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran	55.487.968.603	94.200.344.000	149.688.312.603
5.	Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan SDA & LH serta pengurangan risiko bencana	88.248.237.440	1.557.765.598.000	1.661.013.835.440

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2018 (Rp.)		Jumlah (Rp)
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
6.	Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	549.624.059.317	777.700.454.000	1.327.324.513.317
JUMLAH		1.414.620.642.000	3.386.020.248.000	4.800.640.890.218

BAB V. PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang merupakan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**